



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 05/IT3/OT/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN
SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA-IPB Nomor 08/MWA-PB/2014, telah disahkan Organisasi Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang meliputi Sekolah sebagai unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai persetujuan dari Senat Akademik IPB sebagaimana di tuangkan dalam Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SA-IPB/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Persetujuan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, maka dipandang perlu untuk membentuk Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SA-IPB/2015 tentang Persetujuan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pertama : Membentuk Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;

Kedua : Sekolah Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, menyelenggarakan Program Studi meliputi sebagai berikut:

1. Program Studi Sarjana Bisnis (S1)
2. Program Studi Magister Bisnis (S2)
3. Program Studi Doktor Bisnis (S3)

Ketiga : Dengan adanya pembentukan Sekolah Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, maka penyelenggaraan Program Studi Magister Bisnis (S2) dan Program Studi Doktor Manajemen Bisnis (S3) yang sebelumnya diselenggarakan oleh Program Manajemen Bisnis IPB diintegrasikan dan menjadi Program Magister Manajemen Bisnis, Program Magister Manajemen Syariah, Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi bagian dari Sekolah Bisnis IPB;

Keempat : Pengelolaan dan Penyelenggaraan program studi pada Sekolah Bisnis selanjutnya akandiatur kemudian;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di / Bogor
Pada tanggal / 30 Januari 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF.DR.IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.